



PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 58 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/79448/Setkot tanggal 27 November 2019 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 824.3/906/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000017 tanggal 17 Desember 2020;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/985 Tahun 2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan**  
**KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **ELSYE YOLANDA SITANIPESSY,S.Sos**
  2. NIP : **19820906 201412 2 002**
  3. Tanggal Lahir : **6 September 1982**
  4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : **Penata Muda (III/a), 1 Oktober 2018**
  5. Jabatan : **Oprator Komputer**
  6. Instansi Lama : **Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah**

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Pengelola Data Pelayanan pada Kelurahan Urimessing Kota Ambon.

**KEDUA**

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KETIGA**

**Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Maluku tengah di Masohi;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Camat Nusaniwe Kota Ambon;
9. Lurah Urimessing di Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 18 Januari 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
(SEKRETARIS KOTA, *ca*)

**A.G.LATUHERU, SH, M.Si, MH**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018